



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. lahir : 52 Tahun/ 08 Juni 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya No. 17 RT.02 RW.03
Kel Jati Pulo Kec.Kota Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/Kepala Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara/Mantan Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013 dan Tahun 2014 dan 2015
Pendidikan : S-2 Magester Teknik

PENAHANAN :

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017;

Hal. 1 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
4. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perpanjangan penahanan sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
6. Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tipikor Jakarta untuk perpanjangan penahanan sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tipikor Jakarta sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2017.
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tipikor Jakarta sejak tanggal 05 Nompember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018.
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018.
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018.
11. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018.

Hal. 2 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018.

13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1349/ 2011 tanggal 26 September 2011 dan Nomor : 2319/ 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Administrator (Eselon III) Pegawai Negeri Sipil Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2082/ 2012 tanggal 28 Desember 2012, Nomor : 2037/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Nomor : 2421 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah lalu untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Propinsi DKI Jakarta Nomor : 45 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, Nomor : 169 Tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 3 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



(PPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Tata Air 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Kab. Administrasi Kepulauan Seribu bersama-sama dengan **PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, 2014 dan 2015, bertempat di Kantor Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat di Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

– **Tahun 2013**

- Bahwa Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013 dengan 7 (tujuh) kegiatan sebesar Rp. 59.407.077.120,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.841.162.267,00 sebagai berikut :

| No | Nama Program/ Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Penanganan Penganggungan Kebersihan dan Sarana Operasional Kebersihan Saluran PHB dan Arteri/ Kolektor (Pekerjaan Harian Lepas). | Rp.4.845.000.000,- | Rp.3.317.192.344,- |
| 2. | Perbaikan/ Pemeliharaan Saluran PHB (Sal. yang Rusak/ Tersumbat/ Berlumpur) serta Perbaikan Turap/ Pengecekan Kepala Turap yang Mendesak/ Tidak Terprediksi. | Rp.6.800.000.000,- | Rp.6.688.731.376,- |
| 3. | Penanganan Mendesak/ Segera Perbaikan Duiker/ Tutup Saluran di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.1.950.000.000,- | Rp.1.893.800.609,- |
| 4. | Penanganan Mendesak/ Segera Perbaikan Tali-tali Air/ Mulut-mulut Air/ Grill/ Vangkom di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.8.175.700.000,- | Rp.8.082.776.099,- |
| 5. | Perbaikan/ Pemeliharaan Saluran-saluran Jalan Arteri/ Kolektor (Sal. yang Tersumbat/ | Rp.12.886.377.120,- | Rp.12.723.444.142,- |

Hal. 4 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



| | | | |
|----|---|----------------------------|----------------------------|
| | Berlumpur) yang Mendesak/ Tidak Terprediksi. | | |
| 6. | Perbaikan/ Pemeliharaan Saluran-Saluran Jalan Lokal di Wilayah Jakarta Pusat (Sal. yang Tersumbat/ Berlumpur) yang Mendesak/ Tidak Terprediksi. | Rp.9.750.000.000,- | Rp.9.534.287.141,- |
| 7. | Pengerukan dan perbaikan Sal Phb Wilayah Jakarta Pusat (Swakelola) | Rp.15.000.000.000,- | Rp.14.600.930.556,- |
| | Jumlah | Rp.59.407.077.120,- | Rp.56.841.162.267,- |

- Bahwa atas perintah dari terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT**, saksi PAHALA TUA, S.Sos, MM menghubungi dan meminta saksi USMAN untuk meminjam perusahaan dimana saksi USMAN diminta untuk menyerahkan profil perusahaan yang kemudian akan dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.
- Bahwa atas permintaan dari saksi PAHALA TUA, S.Sos, MM tersebut, saksi Usman kemudian menyerahkan profil perusahaan miliknya dan atau profil perusahaan milik beberapa temannya kepada SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.
- Setelah menerima profil perusahaan dari USMAN, SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI kemudian membuat/mengetik SPK yang berisikan antara lain:
 1. Surat undangan pengadaan langsung
 2. Surat Penawaran Harga
 3. Surat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
 4. Surat Berita Acara Evaluasi Penawaran
 5. Surat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
 6. Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
 7. Surat Penyampaian Berita Acara Proses Pengadaan Langsung
 8. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Langsung
 9. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung
 10. Surat Pesanan
 11. Surat Perintah Kerja.
- Bahwa ICHSAN NASUTION, ST., MM. Bin MULKAN NASUTION selaku Pejabat Pengadaan (periode : Januari 2013 s/d September 2013) berdasarkan SK Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 01/ 2013 tanggal 2 Januari 2013

Hal. 5 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 tidak pernah melakukan proses pelaksanaan Pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat (periode : Januari 2013 s/d 20 September 2013) karena ia tidak pernah melakukan atau pernah mengerjakan pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola.

- Bahwa ICHSAN NASUTION, ST., MM. Bin MULKAN NASUTION selaku Pejabat Pengadaan (periode : Januari 2013 s/d September 2013) hanya menandatangani dokumen menyangkut pengadaan yang dibuat oleh SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.
- Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan selaku pelaksana pekerjaan atau penerima SPT (surat perintah kerja) kemudian melakukan pekerjaan tersebut dengan meminjam modal awal kepada Ir. Hj. Herning Wahyuningsih, MT. selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dan selanjutnya jika disetujui maka diberikan melalui Iman.
- Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan tidak pernah menerima marial maupun mobil untuk mengangkut lumpur dari perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum dalam SPK, Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan melaksanakan pekerjaan menggunakan mandor, untuk material (karung, pasir, semen dan batu) dibeli sendiri pada toko terdekat dengan lokasi pekerjaan sedangkan untuk mobil guna mengangkut lumpur menggunakan mobil sewaan yang ada di lokasi pekerjaan atau menggunakan mobil dinas inventaris Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa penyedia yang ditunjuk/ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak/SPK. Jika perusahaan yang dimiliki oleh penyedia hanya digunakan sebagai syarat formal administratif dalam proses pengadaan (hanya untuk formalitas proses pengadaan dan memenuhi syarat administrasi dalam pencairan dana), dan secara substantif penyedia tersebut tidak melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, maka hal

Hal. 6 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat fiktif (terjadi rekayasa pengadaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya).

- Bawa jika terdapat kegiatan yang bersifat fiktif (terjadi rekayasa dan pemalsuan dokumen pelaksanaan kegiatan), bertentangan dengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnya prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etika pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang berbunyi :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerimahadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 7 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai maka Kasi –kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan akan menyerahkan foto kegiatan (0%, 50% dan 100%) kepada Tim SPJ yang dikoordinir oleh Nawan kemudian dokumen SPJ dan Laporan pekerjaan yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim SPJ.
- Bahwa berdasarkan SPJ yang telah dibuat oleh Tim SPJ dilakukan pencairan dana sebesar 100% dari nilai yang terdapat dalam RAB Kegiatan Swakelola oleh IMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa proses pembayaran pembayaran yang dilakukan terhadap pekerja maupun pihak ketiga (rekanan pengadaan materiil dan jasa angkutan) secara tunai dengan cara setelah uang swakelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta masuk ke rekening Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, Iman selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang tersebut dan kemudian melakukan pemotongan sebesar 35% dari nilai SPT yang diterima masing-masing Kasi Kecamatan maupun Kasi Pemeliharaan setelah dipotong pajak-pajak.
- Bahwa uang hasil pemotongan tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa pemotongan yang dilakukan pada tahun 2013 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak adalah : $35\% \times \text{Rp. } 39.819.976.703,00 = \text{Rp. } 13.936.991.846,05$ (tiga belas miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam rupiah lima sen).
- Bahwa para pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran, tidak dibenarkan untuk melakukan pemotongan atas nilai pembayaran yang tidak didasarkan oleh ketentuan yang berlaku (tidak ada dasar hukum yang jelas dan pasti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 89 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang berbunyi : Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

Hal. 8 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



- Bahwa pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 telah dibuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa pembuatan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa untuk profil perusahaan milik USMAN dan teman-temannya yang diserahkan kepada SOYAN WAHYUDIN alias YUDI atas perintah PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK untuk dipergunakan' dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013, USMAN memperoleh uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa karena pembayaran dilakukan secara tunai, USMAN tidak pernah mengetahui berapa banyak perusahaan dan berapa kali perusahaan miliknya atau teman-temannya dipergunakan dalam kegiatan Swakelola tersebut karena direktur masing-masing perusahaan tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan ataupun SPK atau dokumen-dokumen dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.

– **Tahun 2014**

Hal. 9 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 sebesar Rp. 92.213.286.137,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.394.345.572,00

| No | Nama Program/ Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Penanganan Segera Infrastruktur Saluran Jalan Lokal/Tali Air/ Mulut Air/ Grill/ Vangkom/ Duiker/ Tutup Saluran (Saluran yang rusak/ tersumbat) di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.32.213.288.046,- | Rp. 29.716.406.890,- |
| 2. | Penanganan Segera Infrastruktur Saluran Jalan Arteril/ Kolektor/ Tali Air/ Mulut Air/ Grill/ Vangkom/ Duiker/ Tutup Saluran (Saluran yang rusak/ tersumbat) di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.34.999.999.085,- | Rp. 33.838.793.853,- |
| 3. | Penanganan Segera Infrastruktur Saluran PHB serta Perbiakan Turap/ Pengecatan Kepala Turap di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.24.999.999.006,- | Rp.23.839.144.529,- |
| Jumlah | | Rp.92.213.286.137,- | Rp.87.394.345.572,- |

- Bahwa atas perintah dari terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT**, saksi PAHALA TUA, S.Sos, MM. menghubungi dan meminta saksi USMAN untuk meminjam perusahaan dimana USMAN diminta untuk menyerahkan profil perusahaan yang kemudian akan dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.
- Bahwa atas permintaan dari saksi PAHALA TUA, S.Sos, MM. tersebut, saksi Usman kemudian menyerahkan profil perusahaan miliknya dan atau profil perusahaan milik teman-temannya kepada SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.
- Setelah menerima profil perusahaan dari USMAN, SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI kemudian membuat/mengetik SPK yang berisikan antara lain:
 - Surat undangan pengadaan langsung
 - Surat Penawaran Harga
 - Surat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
 - Surat Berita Acara Evaluasi Penawaran

Hal. 10 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
 6. Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
 7. Surat Penyampaian Berita Acara Proses Pengadaan Langsung
 8. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Langsung
 9. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung
 10. Surat Pesanan
 11. Surat Perintah Kerja.
- Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU selaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 02 / 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 tidak pernah melakukan proses pelaksanaan Pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 karena ia tidak pernah melakukan atau pernah mengerjakan proses pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola.
 - Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU selaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2014 hanya menandatangani dokumen menyangkut pengadaan yang dibuat oleh SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.
 - Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan selaku pelaksana pekerjaan atau penerima SPT (surat perintah kerja) kemudian melakukan pekerjaan tersebut dengan meminjam modal awal kepada Ir. Hj. Herning Wahyuningsih, MT. selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dan selanjutnya jika disetujui maka diberikan melalui Iman.
 - Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan tidak pernah menerima marial maupun mobil untuk mengangkut lumpur dari perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum dalam SPK, Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan melaksanakan pekerjaan menggunakan mandor, untuk material (karung, pasir, semen dan batu) dibeli sendiri pada toko terdekat dengan lokasi pekerjaan sedangkan

Hal. 11 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



untuk mobil guna mengangkut lumpur menggunakan mobil sewaan yang ada di lokasi pekerjaan atau menggunakan mobil dinas inventaris Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Bahwa penyedia yang ditunjuk/ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak/SPK. Jika perusahaan yang dimiliki oleh penyedia hanya digunakan sebagai syarat formal administratif dalam proses pengadaan (hanya untuk formalitas proses pengadaan dan memenuhi syarat administrasi dalam pencairan dana), dan secara substantif penyedia tersebut tidak melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, maka hal tersebut bersifat fiktif (terjadi rekayasa pengadaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya).
- Bahwa jika terdapat kegiatan yang bersifat fiktif (terjadi rekayasa dan pemalsuan dokumen pelaksanaan kegiatan), bertentangan dengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnya prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etika pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang berbunyi i:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 12 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerimahadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai maka Kasi –kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan akan menyerahkan foto kegiatan (0%, 50% dan 100%) kepada Tim SPJ yang dikoordinir oleh Nawan kemudian dokumen SPJ dan Laporan pekerjaan yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim SPJ.
 - Bahwa IMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran terhadap pekerja dengan cara melakukan secara transfer dari rekening Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat ke rekening masing-masing mandor sebagai rekening penampung kemudian uang upah tersebut mandor serahkan kepada Iman selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya oleh IMAN diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Bahwa untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan pengadaan materila dan jasa angkutan) dilakukan oleh IMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan cara mentransfer ke rekening pihak ketiga (rekanan) sebagaimana tercantum dalam dokumen SPK.
 - Bahwa pada bulan April 2014, PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK memberitahukan kepada USMAN untuk mengecek rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 yang telah menerima transfer uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014, jika uang yang dimaksud sudah masuk maka

Hal. 13 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



uang tersebut agar dicairkan oleh masing-masing direktur perusahaan dan diserahkan kepada PURWANTI.

- Bahwa USMAN kemudian menghubungi masing-masing direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 untuk menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 yang ada direkeningnya dan diserahkan kepada USMAN.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dari direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada PURWANTI.
- Bahwa saat PURWANTI menerima uang dari USMAN, PURWANTI menghitung jumlah uang yang diterima dari USMAN dan kemudian memberikan *fee* perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 sebesar 2,5% dari jumlah uang yang diserahkan USMAN kepadanya, dengan perhitungan 1,5% untuk direktur perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dan 1% untuk Usman.
- Bahwa setelah bulan April 2014, PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK meminta USMAN untuk berkoordinasi dengan APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU.
- Bahwa setelah IMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mentransfer uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 ke rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014, APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU menghubungi USMAN untuk mengecek dan

Hal. 14 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 yang telah ditransfer ke rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014.

- Bahwa USMAN kemudian menghubungi masing-masing direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 untuk menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 yang ada direkeningnya dan diserahkan kepada USMAN.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dari direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 kemudian USMAN menyerahkan uang tersebut kepada APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA.
- Bahwa saat APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA menerima uang dari USMAN, APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA menghitung jumlah uang yang diterima dari USMAN dan kemudian memberikan *fee* perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 sebesar 2,5% dari jumlah uang yang diserahkan USMAN kepadanya, dengan perhitungan 1,5% untuk direktur perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dan 1% untuk Usman.
- Bahwa uang yang diterima dari Usman oleh APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA, kemudian diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING**

Hal. 15 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUNINGSIH, MT selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Bahwa Kasi Pemeliharaan atau Kasi-kasi Kecamatan meminta pembayaran kepada PURWANTI, saat Kasi Pemeliharaan atau Kasi-kasi Kecamatan meminta pembayaran kepada PURWANTI maka PURWANTI akan dilakukan perhitungan berapa nilai SPT kemudian dikurangi pajak-pajak setelah itu dilakukan perhitungan potongan sebesar 35%, namun jika ada pinjaman akan dilakukan pemotongan kembali selanjutnya setelah dilakukan perhitungan dan disepakati oleh Kasi Pemeliharaan dan Kasi-kasi kecamatan maka PURWANTI akan meminta uang pembayaran kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** dengan menjelaskan rincian yang telah disepakati oleh Kasi Pemeliharaan dan Kasi-kasi Kecamatan lalu setelah uang diterima maka PURWANTI membayarkan kepada Kasi Pemeliharaan dan kasi-kasi kecamatan.
- Bahwa uang hasil pemotongan sebesar 35% tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa pemotongan yang dilakukan pada tahun 2014 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak dan pembayaran fee peminjaman perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi pajak adalah :

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| – Pemotongan yang dilakukan pada tahun 2014 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak 35% x Rp. 28.958.545.141,00 | Rp. | 10.135.490.799,35 |
| – Pembayaran fee peminjaman perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi paja 2,5% x Rp.36.578.957.610,00 | Rp. | 914.473.940,25 |
| Jumlah | Rp. | 11.049.964.739,60 |

(sebelas miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh sen)

- Bahwa para pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran, tidak dibenarkan untuk melakukan pemotongan atas nilai pembayaran yang tidak didasarkan oleh ketentuan yang berlaku (tidak ada dasar hukum yang jelas dan pasti sebagaimana yang disebutkan pada **Pasal 89 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010**

Hal. 16 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



beserta perubahannya yang berbunyi : Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

- Bahwa pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 telah dibuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa pembuatan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan **Pasal 5 huruf a, b, c dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel** dan bertentangan dengan **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**

– Tahun 2015

- Bahwa Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan 1 (satu) kegiatan sebesar Rp. 83.999.999.587,00 realisasi sebesar Rp.83.195.991.016,00 sebagai berikut :

| No | Nama Program/ Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Penangan Segera Infrastruktur Tata Air di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.83.999.999.587,- | Rp. 83.195.991.016,- |
| | Jumlah | Rp.83.999.999.587,- | Rp.83.195.991.016,- |

Hal. 17 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pada tahun 2013 dan 2014 USMAN menyerahkan profil perusahaan miliknya dan/atau milik teman-temannya yang kemudian akan dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013 dan 2014, pada tahun 2015 USMAN kembali menyerahkan profil perusahaan miliknya dan/atau milik teman-temannya kepada APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHUselaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2015 yang kemudian akan dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015.
- Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHUselaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2015 kemudian menyerahkan profil perusahaan miliknya dan atau profil perusahaan milik teman-temannya kepada SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan dari APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHUselaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2015, SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI kemudian membuat/mengetik SPK yang berisikan antara lain :
 1. Surat undangan pengadaan langsung
 2. Surat Penawaran Harga
 3. Surat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
 4. Surat Berita Acara Evaluasi Penawaran
 5. Surat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
 6. Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
 7. Surat Penyampaian Berita Acara Proses Pengadaan Langsung
 8. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Langsung
 9. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung
 10. Surat Pesanan
 11. Surat Perintah Kerja.
- Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHUselaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas

Hal. 18 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 08 Tahun 2015 tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 tidak pernah melakukan proses pelaksanaan Pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 karena ia tidak pernah melakukan atau pernah mengerjakan proses pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola.

- Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU selaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2014 hanya menandatangani dokumen menyangkut pengadaan yang dibuat oleh SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.
- Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan selaku pelaksana pekerjaan atau penerima SPT (surat perintah kerja) kemudian melakukan pekerjaan tersebut dengan meminjam modal awal kepada Ir. Hj. Herning Wahyuningsih, MT. selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dan selanjutnya jika disetujui maka diberikan melalui Iman.
- Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan tidak pernah menerima marial maupun mobil untuk mengangkut lumpur dari perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum dalam SPK, Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan melaksanakan pekerjaan menggunakan mandor, untuk material (karung, pasir, semen dan batu) dibeli sendiri pada toko terdekat dengan lokasi pekerjaan sedangkan untuk mobil guna mengangkut lumpur menggunakan mobil sewaan yang ada di lokasi pekerjaan atau menggunakan mobil dinas inventaris Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa penyedia yang ditunjuk/ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak/SPK. Jika perusahaan yang dimiliki oleh penyedia hanya digunakan sebagai syarat formal administratif dalam proses pengadaan (hanya untuk formalitas proses pengadaan dan memenuhi syarat adminitrasi dalam pencairan dana), dan secara substantif penyedia tersebut tidak melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, maka hal

Hal. 19 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat fiktif (terjadi rekayasa pengadaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya).

- Bawa jika terdapat kegiatan yang bersifat fiktif (terjadi rekayasa dan pemalsuan dokumen pelaksanaan kegiatan), bertentangan dengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnya prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etika pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang berbunyi:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerimahadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 20 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai maka Kasi –kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan akan menyerahkan foto kegiatan (0%, 50% dan 100%) kepada Tim SPJ yang dikoordinir oleh Nawan kemudian dokumen SPJ dan Laporan pekerjaan yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim SPJ.
- Bahwa RUTH SABRINA GINTING, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran terhadap pekerja dengan cara melakukan transfer dari rekening Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat ke rekening masing-masing mandor sebagai rekening penampung kemudian uang upah tersebut mandor serahkan kepada GLENN SANTISTA selanjutnya oleh GLENN SANTISTA diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan pengadaan materila dan jasa angkutan) dilakukan oleh RUTH SABRINA GINTING, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan cara mentransfer ke rekening pihak ketiga (rekanan) sebagaimana tercantum dalam dokumen SPK.
- Bahwa setelah RUTH SABRINA GINTING, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mentransfer uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 ke rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015, APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU menghubungi USMAN untuk mengecek dan menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 yang telah ditransfer ke rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015.
- Bahwa USMAN kemudian menghubungi masing-masing direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 untuk menarik uang

Hal. 21 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 yang ada direkeningnya dan diserahkan kepada USMAN.

- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 dari direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015, usman kemudian menyerahkan uang tersebut kepada APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA.
- Bahwa saat APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA menerima uang dari USMAN, APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA menghitung jumlah uang yang diterima dari USMAN dan kemudian memberikan *fee* perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 sebesar 2,5% dari jumlah uang yang diserahkan USMAN kepadanya, dengan perhitungan 1,5% untuk direktur perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dan 1% untuk Usman.
- Bahwa uang yang diterima dari USMAN oleh APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA, kemudian diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa Kasi Pemeliharaan atau Kasi-kasi Kecamatan meminta pembayaran kepada PURWANTI, saat Kasi Pemeliharaan atau Kasi-kasi Kecamatan meminta pembayaran kepada PURWANTI maka PURWANTI akan dilakukan perhitungan berapa nilai SPT kemudian dikurangi pajak-pajak setelah itu dilakukan pemotongan yang jumlahnya beragam untuk masing-masing kecamatan untuk operasional Suku Dinas dan pinjaman

Hal. 22 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT**, maka PURWANTI akan meminta uang pembayaran kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** dengan menjelaskan rincian yang telah disepakati oleh Kasi Pemeliharaan dan Kasi-kasi Kecamatan lalu setelah uang diterima maka PURWANTI membayarkan kepada Kasi Pemeliharaan dan kasi-kasi kecamatan.

- Bahwa uang hasil pemotongan untuk operasional Suku Dinas dan pinjaman tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa pemotongan yang dilakukan pada tahun 2015 untuk biaya operasional Suku Dinas dari SPT setelah dikurangi pajak dengan jumlah beragam untuk tiap kecamatan dan pembayaran *fee* peminjaman perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi pajak adalah :

| | | |
|--|------------|---------------------|
| – Pemotongan yang dilakukan pada tahun 2015 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak dengan jumlah beragam untuk tiap kecamatan | Rp. | 4.055.397.744,46 |
| – Pembayaran <i>fee</i> peminjaman perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi pajak 2,5% x Rp. 31.403.770.434,00 | Rp. | 785.094.260,85,25 |
| Jumlah | Rp. | 4.840.492.00 |

(empat miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima rupiah tiga puluh satu sen).

- Bahwa para pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran, tidak dibenarkan untuk melakukan pemotongan atas nilai pembayaran yang tidak didasarkan oleh ketentuan yang berlaku (tidak ada dasar hukum yang jelas dan pasti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 89 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang berbunyi : Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

Hal. 23 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



- Bahwa pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 telah dibuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa pembuatan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya **bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dalam pembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan Swakelola dilakukan oleh Tim SPJ yang untuk Tahun 2013 dikoordinir oleh Leniwati dengan memperoleh dana operasional pembuatan SPJ dari Mulyanel selaku Kasi Perencanaan, lalu pada saat Mulyanel pindah maka pelaksana tugas Kasi Perencanaan diambil alih oleh terdakwa Herning Wahyuningsi selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, kemudian karena dalam pembuatan SPJ dan laporan kegiatan swakelola tersebut dikendalikan saya dengan status PHL (pegawai harian lepas) maka pada saat itu terdakwa Herning Wahyuningsi merasa keberatan dengan status PHL saya, sehingga meminta kepada Tim SPJ Kecamatan dan Pemeliharaan agar di koordinir oleh Nawan dengan status PNS, namun dalam pelaksanaan Leniwati tetap mengkoordinir SPJ Kecamatan sedangkan Nawan mengkoordinir SPJ Pemeliharaan, selanjutnya untuk Tahun 2014 dan 2015, Nawan akan memperoleh dana operasional pembuatan SPJ dan laporan kegiatan dari Purwanti, namun pada saat Purwanti pindah ditriwulan III Tahun 2015, Nawan akan meminta langsung kepada

Hal. 24 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



terdakwa Herning Wahyuningsi selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, namun yang memberikan dana operasinya adalah Sofi Ismiati, ST.

- Bahwa laporan pertanggungjawaban baik laporan kegiatan maupun SPJ kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh Para Kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan dibuat 100% yaitu untuk pengadaan material dan jasa angkutan yang seolah-oleh dibuat dan dilaksanakan oleh Pihak ketiga yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebab nota pembelian dalam laporan kegiatan yang telah dibuat dan bukan nota pembelian bahan maupun angkutan yang sebenarnya.
- Bahwa koordinator pembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan untuk Seksi Kecamatan oleh Leni Wati sedangkan untuk Seksi Pemeliharaan dikoordinir oleh Nawan dengan anggota Tim SPJ sama, sedangkan tugas masing-masing TIM SPJ dalam pembuatan SPJ dan Laporan Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013, 2014 dan 2015, yaitu :

a. Nawan; PNS, bertugas :

- Menerima dokumen-dokumen SPJ yang dibuat oleh masing-masing orang atau anggota TIM SPJ Seksi Pemeliharaan, kemudian menyusun dokumen tersebut menjadi dalam satu bundel SPJ.
- Kemudian meminta tandatangan yang namanya ada dalam dokumen tersebut, termasuk meminta tandatangan Ir. Herning Wahyuningsih, MT. selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat ataupun juga kepada Pahala Tua selaku Kasi Pemeliharaan.
- Bahwa jika dalam penyusunan dokumen tersebut ada yang kurang maka diminta kepada orang atau anggota TIM SPJ Seksi Pemeliharaan yang lain untuk melegkapinya.
- Bahwa setelah selesai dokumen tersebut disusun, maka memberikan dokumen SPJ kepada Kasubag TU untuk diverifikasi dan diparaf, kemudian dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Kasudin dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa setelah ditandatangani semua maka diterima kembali dokumen SPJ tersebut dari salah satu Staf TU, yang selanjutnya

Hal. 25 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



dilakukan penjiilidan di fotocopy Ramah yang beralamat di Rawamangun (langanan Herning).

b. Fery Aditiya; PHL, bertugas :

- Menyiapkan bobot laporan harian.
- Meyiapkan gambar pekerjaan.
- Membantu menulis surat jalan pihak ketiga untuk pekerjaan pengadaan material dan jasa angkutan lumpur.
- Membantu menulis nota pembelian material.

c. Wijianto; PHL, bertugas :

- Membuat dan mengisi daftar pembayaran upah tenaga kerja.
- Mengumpulkan KTP atau mengandakan KTP yang sudah ada.
- Mengisi atau membuat kwitansi pembayaran kegiatan kepada Kasi Pemeliharaan.

d. Budi Santoso; PHL, bertugas :

- Membuat dan mengisi daftar pembayaran upah tenaga kerja.
- Mengumpulkan KTP atau mengandakan KTP yang sudah ada.
- Mengisi atau membuat kwitansi pembayaran kegiatan kepada Kasi Pemeliharaan.

e. Fachrur Rozi; PHL, bertugas :

- Membuat laporan harian dan laporan bobot mingguan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan.
- Menyusun foto kegiatan.

f. Siswanti; PHL, bertugas :

- Membantu menulis surat jalan pihak ketiga untuk pekerjaan pengadaan material dan jasa angkutan lumpur.
- Membantu menulis nota pembelian material.

g. Surati; PNS, bertugas :

- Membantu menulis surat jalan pihak ketiga untuk pekerjaan pengadaan material dan jasa angkutan lumpur.
- Membantu menulis nota pembelian material.

- Bahwa atas perbatan terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT.** sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-678/D.5/02/2017 tanggal 23 Agustus 2017, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 26 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Penyalahgunaan DanaKegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat Tahun 2013 s.d. 2015 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 29.827.448.590,96 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah Sembilan puluh enam sen), dengan perincian sebagai berikut :

a. Tahun 2013

- Pemotongan yang dilakukan pada Rp. 13.936.991.846,05 tahun 2013 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak
 $35\% \times \text{Rp. } 39.819.976.703,00$

| | | |
|-------------------|-----|--------------------------|
| Jumlah (a) | Rp. | 13.936.991.846,05 |
|-------------------|-----|--------------------------|

b. Tahun 2014

- Pemotongan yang dilakukan pada Rp. 10.135.490.799,35 tahun 2014 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak
 $35\% \times \text{Rp. } 28.958.545.141,00$
- Pembayaran fee peminjaman Rp. 914.473.940,25 perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi pajak
 $2,5\% \times \text{Rp. } 36.578.957.610,00$

| | | |
|-------------------|----|--------------------------|
| Jumlah (b) | Rp | 11.049.964.739,60 |
|-------------------|----|--------------------------|

c. Tahun 2015

- Pemotongan yang dilakukan pada Rp. 4.055.397.744,46 tahun 2015 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak dengan jumlah beragam untuk tiap kecamatan

Hal. 27 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran *fee* peminjaman Rp. 785.094.260,85,25
perusahaan sebesar 2,5% (dua
koma lima persen) dari nilai SP2D
untuk pengadaan bahan dan
angkutan setelah dikurangi pajak
2,5% x Rp. 31.403.770.434,00

Jumlah (c) Rp 4.840.492.005,31

Jumlah Total (a) + (b) + (c) Rp 29.827.448.590,96

atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1349/ 2011 tanggal 26 September 2011 dan Nomor : 2319/ 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Administrator (Eselon III) Pegawai Negeri Sipil Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Djoko Susetyo, S.Sos, ST. dan kawan-kawan sebanyak 16 orang, yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2082/ 2012 tanggal 28 Desember 2012, Nomor : 2037/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Nomor : 2421 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

Hal. 28 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah lalu untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Propinsi DKI Jakarta Nomor : 45 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, Nomor : 169 Tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Tata Air 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Kab. Administrasi Kepulauan Seribu bersama-sama dengan **PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, 2014 dan 2015, bertempat di Kantor Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat di Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1349/ 2011 tanggal 26 September 2011 dan Nomor : 2319/ 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Administrator (Eselon III) Pegawai Negeri Sipil Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Djoko Susetyo, S.Sos, ST. dan kawan-kawan sebanyak 16 orang, yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Propinsi DKI

Hal. 29 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Jakarta Nomor : 2082/ 2012 tanggal 28 Desember 2012, Nomor : 2037/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Nomor : 2421 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah lalu untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Propinsi DKI Jakarta Nomor : 45 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, Nomor : 169 Tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Nomor 281 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Tata Air 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Kab. Administrasi Kepulauan Seribu pada bulan Januari Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 menyebutkan : Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 menyebutkan :
 - (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
 - (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
 - (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
 - (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 menyebutkan:Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 menyebutkan:

Hal. 30 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

– Tahun 2013

- Bahwa Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013 dengan 7 (tujuh)

Hal. 31 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sebesar Rp. 59.407.077.120,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.841.162.267,00 sebagai berikut :

| No | Nama Program/ Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Penanganan Penganggulangan Kebersihan dan Sarana Operasional Kebersihan Saluran PHB dan Arteri/ Kolektor (Pekerjaan Harian Lepas). | Rp.4.845.000.000,- | Rp.3.317.192.344,- |
| 2. | Perbaikan/ Pemeliharaan Saluran PHB (Sal. yang Rusak/ Tersumbat/ Berlumpur) serta Perbaikan Turap/ Pengecekan Kepala Turap yang Mendesak/ Tidak Terprediksi. | Rp.6.800.000.000,- | Rp. 6.688.731.376,- |
| 3. | Penanganan Mendesak/ Segera Perbaikan Duiker/ Tutup Saluran di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.1.950.000.000,- | Rp. 1.893.800.609,- |
| 4. | Penanganan Mendesak/ Segera Perbaikan Tali-tali Air/ Mulut-mulut Air/ Grill/ Vangkom di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.8.175.700.000,- | Rp.8.082.776.099,- |
| 5. | Perbaikan/ Pemeliharaan Saluran-saluran Jalan Arteri/ Kolektor (Sal. yang Tersumbat/ Berlumpur) yang Mendesak/ Tidak Terprediksi. | Rp.12.886.377.120,- | Rp.12.723.444.142,- |
| 6. | Perbaikan/ Pemeliharaan Saluran-Saluran Jalan Lokal di Wilayah Jakarta Pusat (Sal. yang Tersumbat/ Berlumpur) yang Mendesak/ Tidak Terprediksi. | Rp.9.750.000.000,- | Rp.9.534.287.141,- |
| 7. | Pengerukan dan perbaikan Sal Phb Wilayah Jakarta Pusat (Swakelola) | Rp.15.000.000.000,- | Rp.14.600.930.556,- |
| Jumlah | | Rp.59.407.077.120,- | Rp.56.841.162.267,- |

- Bahwa atas perintah dari terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT, PAHALA TUA, S.Sos, MM.,** alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK menghubungi dan meminta USMAN untuk meminjam perusahaan dimana USMAN diminta untuk menyerahkan profil perusahaan yang kemudian akan dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.
- Bahwa atas permintaan dari PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK terebut, Usman kemudian menyerahkan profil perusahaan miliknya dan atau

Hal. 32 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil perusahaan milik beberapa temannya kepada SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI .

- Setelah menerima profil perusahaan dari USMAN, SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI kemudian membuat/mengetik SPK yang berisikan antara lain :
 1. Surat undangan pengadaan langsung
 2. Surat Penawaran Harga
 3. Surat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
 4. Surat Berita Acara Evaluasi Penawaran
 5. Surat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
 6. Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
 7. Surat Penyampaian Berita Acara Proses Pengadaan Langsung
 8. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Langsung
 9. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung
 10. Surat Pesanan
 11. Surat Perintah Kerja.
- Bahwa ICHSAN NASUTION, ST., MM. Bin MULKAN NASUTION selaku Pejabat Pengadaan (periode : Januari 2013 s/d September 2013) berdasarkan SK Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 01/ 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 tidak pernah melakukan proses pelaksanaan Pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat (periode : Januari 2013 s/d 20 September 2013) karena ia tidak pernah melakukan atau pernah mengerjakan pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola.
- Bahwa ICHSAN NASUTION, ST., MM. Bin MULKAN NASUTION selaku Pejabat Pengadaan (periode : Januari 2013 s/d September 2013) hanya menandatangani dokumen menyangkut pengadaan yang dibuat oleh SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.
- Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan selaku pelaksana pekerjaan atau penerima SPT (surat perintah kerja) kemudian melakukan pekerjaan tersebut dengan meminjam modal awal kepada

Hal. 33 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Hj. Herning Wahyuningsih, MT. selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dan selanjutnya jika disetujui maka diberikan melalui Iman.

- Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan tidak pernah menerima marial maupun mobil untuk mengangkut lumpur dari perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum dalam SPK, Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan melaksanakan pekerjaan menggunakan mandor, untuk material (karung, pasir, semen dan batu) dibeli sendiri pada toko terdekat dengan lokasi pekerjaan sedangkan untuk mobil guna mengangkut lumpur menggunakan mobil sewaan yang ada di lokasi pekerjaan atau menggunakan mobil dinas inventaris Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa penyedia yang ditunjuk/ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak/SPK. Jika perusahaan yang dimiliki oleh penyedia hanya digunakan sebagai syarat formal administratif dalam proses pengadaan (hanya untuk formalitas proses pengadaan dan memenuhi syarat administrasi dalam pencairan dana), dan secara substantif penyedia tersebut tidak melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, maka hal tersebut bersifat fiktif (terjadi rekayasa pengadaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya).
- Bawa jika terdapat kegiatan yang bersifat fiktif (terjadi rekayasa dan pemalsuan dokumen pelaksanaan kegiatan), bertentangan dengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnya prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etika pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang berbunyi:
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 34 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerimahadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai maka kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan akan menyerahkan foto kegiatan (0%, 50% dan 100%) kepada Tim SPJ yang dikoordinir oleh Nawan kemudian dokumen SPJ dan Laporan pekerjaan yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim SPJ.
 - Bahwa berdasarkan SPJ yang telah dibuat oleh Tim SPJ dilakukan pencairan dana sebesar 100% dari nilai yang terdapat dalam RAB Kegiatan Swakelola oleh IMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - Bahwa proses pembayaran yang dilakukan terhadap pekerja maupun pihak ketiga (rekanan pengadaan materi dan jasa angkutan) secara tunai dengan cara setelah uang swakelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta masuk ke rekening Suku Dinas PU Tata Air Kota

Hal. 35 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Administrasi Jakarta Pusat, Iman selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang tersebut dan kemudian melakukan pemotongan sebesar 35% dari nilai SPT yang diterima masing-masing Kasi Kecamatan maupun Kasi Pemeliharaan setelah dipotong pajak-pajak.

- Bahwa uang hasil pemotongan tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa pemotongan yang dilakukan pada tahun 2013 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak adalah : $35\% \times \text{Rp. } 39.819.976.703,00 = \text{Rp. } 13.936.991.846,05$ (*tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam rupiah lima sen*).
- Bahwa para pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran, tidak dibenarkan untuk melakukan pemotongan atas nilai pembayaran yang tidak didasarkan oleh ketentuan yang berlaku (tidak ada dasar hukum yang jelas dan pasti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 89 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang berbunyi : Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- Bahwa pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 telah dibuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa pembuatan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien,

Hal. 36 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



efektif, transparan, dan akuntabel dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 menyebutkan : Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang antara lain mengatur bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; mengendalikan pelaksanaan Kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa untuk profil perusahaan milik USMAN dan teman-temannya yang diserahkan kepada SOYAN WAHYUDIN alias YUDI atas perintah PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK untuk dipergunakan' dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013, USMAN memperoleh uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 37 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



- Bahwa karena pembayaran dilakukan secara tunai, USMAN tidak pernah mengetahui berapa banyak perusahaan dan berapa kali perusahaan miliknya atau teman-temannya dipergunakan dalam kegiatan Swakelola tersebut karena direktur masing-masing perusahaan tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan ataupun SPK atau dokumen-dokumen dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.

– **Tahun 2014**

- Bahwa Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. sebesar Rp. 92.213.286.137,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.394.345.572,00

| No | Nama Program/ Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Penanganan Segera Infrastruktur Saluran Jalan Lokal/Tali Air/ Mulut Air/ Grill/ Vangkom/ Duiker/ Tutup Saluran (Saluran yang rusak/ tersumbat) di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.32.213.288.046,- | Rp. 29.716.406.890,- |
| 2. | Penanganan Segera Infrastruktur Saluran Jalan Arteril/ Kolektor/ Tali Air/ Mulut Air/ Grill/ Vangkom/ Duiker/ Tutup Saluran (Saluran yang rusak/ tersumbat) di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.34.999.999.085,- | Rp. 33.838.793.853,- |
| 3. | Penanganan Segera Infrastruktur Saluran PHB serta Perbiakan Turap/ Pengecatan Kepala Turap di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.24.999.999.006,- | Rp.23.839.144.529,- |
| | Jumlah | Rp.92.213.286.137,- | Rp.87.394.345.572,- |

- Bahwa atas perintah dari terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT**, saksi PAHALA TUA, S.Sos, MM menghubungi dan meminta USMAN untuk meminjam perusahaan dimana USMAN diminta untuk menyerahkan profil perusahaan yang kemudian akan dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada

Hal. 38 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.

- Bahwa atas permintaan dari saksi PAHALA TUA, S.Sos, MM terebut, Usman kemudian menyerahkan profil perusahaan miliknya dan atau profil perusahaan milik teman-temannya kepada SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI .
- Setelah menerima profil perusahaan dari USMAN, SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI kemudian membuat/mengetik SPK yang berisikan antara lain :
 1. Surat undangan pengadaan langsung
 2. Surat Penawaran Harga
 3. Surat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
 4. Surat Berita Acara Evaluasi Penawaran
 5. Surat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
 6. Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
 7. Surat Penyampaian Berita Acara Proses Pengadaan Langsung
 8. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Langsung
 9. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung
 10. Surat Pesanan
 11. Surat Perintah Kerja.
- Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU selaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 02 / 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 tidak pernah melakukan proses pelaksanaan Pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 karena ia tidak pernah melakukan atau pernah mengerjakan proses pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola.
- Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU selaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota

Hal. 39 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat TA. 2014 hanya menandatangani dokumen menyangkut pengadaan yang dibuat oleh SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.

- Bahwa kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan selaku pelaksana pekerjaan atau penerima SPT (surat perintah kerja) kemudian melakukan pekerjaan tersebut dengan meminjam modal awal kepada terdakwa Ir. Herning Wahyuningsih, MT. selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dan selanjutnya jika disetujui maka diberikan melalui Iman.
- Bahwa kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan tidak pernah menerima marial maupun mobil untuk mengangkut lumpur dari perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum dalam SPK, Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan melaksanakan pekerjaan menggunakan mandor, untuk material (karung, pasir, semen dan batu) dibeli sendiri pada toko terdekat dengan lokasi pekerjaan sedangkan untuk mobil guna mengangkut lumpur menggunakan mobil sewaan yang ada di lokasi pekerjaan atau menggunakan mobil dinas inventaris Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa penyedia yang ditunjuk/ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak/SPK. Jika perusahaan yang dimiliki oleh penyedia hanya digunakan sebagai syarat formal administratif dalam proses pengadaan (hanya untuk formalitas proses pengadaan dan memenuhi syarat administrasi dalam pencairan dana), dan secara substantif penyedia tersebut tidak melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, maka hal tersebut bersifat fiktif (terjadi rekayasa pengadaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya).
- Bawa jika terdapat kegiatan yang bersifat fiktif (terjadi rekayasa dan pemalsuan dokumen pelaksanaan kegiatan), bertentangan dengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnya prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etika pengadaan yang disebutkan

Hal. 40 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang berbunyi:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerimahadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai maka kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan akan menyerahkan foto kegiatan (0%, 50% dan 100%) kepada Tim SPJ yang dikoordinir oleh Nawan kemudian dokumen SPJ dan Laporan pekerjaan yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim SPJ.
 - Bahwa IMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran terhadap pekerja dengan cara melakukan secara

Hal. 41 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



transfer dari rekening Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat ke rekening masing-masing mandor sebagai rekening penampung kemudian uang upah tersebut mandor serahkan kepada Iman selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya oleh IMAN diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Bahwa untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan pengadaan materila dan jasa angkutan) dilakukan oleh IMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan cara mentransfer ke rekening pihak ketiga (rekanan) sebagaimana tercantum dalam dokumen SPK.
- Bahwa pada bulan April 2014, saksi PAHALA TUA, S.Sos, MM memberitahukan kepada USMAN untuk mengecek rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 yang telah menerima transfer uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014, jika uang yang dimaksud sudah masuk maka uang tersebut agar dicairkan oleh masing-masing direktur perusahaan dan diserahkan kepada PURWANTI.
- Bahwa USMAN kemudian menghubungi masing-masing Direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 untuk menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 yang ada direkeningnya dan diserahkan kepada USMAN.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dari direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada PURWANTI.

Hal. 42 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat PURWANTI menerima uang dari USMAN, PUWANTI menghitung jumlah uang yang diterima dari USMAN dan kemudian memberikan *fee* perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 sebesar 2,5% dari jumlah uang yang diserahkan USMAN kepadanya, dengan perhitungan 1,5% untuk direktur perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dan 1% untuk Usman.
- Bahwa setelah bulan April 2014, saksi PAHALA TUA, S.Sos, MM meminta USMAN untuk berkoordinasi dengan APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU.
- Bahwa setelah IMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mentransfer uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 ke rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014, APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU menghubungi USMAN untuk mengecek dan menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 yang telah ditransfer ke rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014
- Bahwa USMAN kemudian menghubungi masing-masing direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 untuk menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 yang ada direkeningnya dan diserahkan kepada USMAN.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat

Hal. 43 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 dari direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 kemudian USMAN menyerahkan uang tersebut kepada APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA.

- Bahwa saat APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA menerima uang dari USMAN, APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA menghitung jumlah uang yang diterima dari USMAN dan kemudia memberikan *fee* perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 sebesar 2,5% dari jumlah uang yang diserahkan USMAN kepadanya, dengan perhitungan 1,5% untuk direktur perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dan 1% untuk Usman
- Bahwa uang yang diterima dari Usman oleh APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA, kemudian diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa Kasi Pemeliharaan atau Kasi-kasi Kecamatan meminta pembayaran kepada PURWANTI, saat Kasi Pemeliharaan atau Kasi-kasi Kecamatan meminta pembayaran kepada PURWANTI maka PURWANTI akan dilakukan perhitungan berapa nilai SPT kemudian dikurangi pajak-pajak setelah itu dilakukan perhitungan potongan sebesar 35%, namun jika ada pinjaman akan dilakukan pemotongan kembali selanjutnya setelah dilakukan perhitungan dan disepakati oleh Kasi Pemeliharaan dan Kasi-kasi kecamatan maka PURWANTI akan meminta uang pembayaran kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** dengan menjelaskan rincian yang telah disepakati oleh Kasi Pemeliharaan dan Kasi-kasi Kecamatan lalu

Hal. 44 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



setelah uang diterima maka PURWANTI membayarkan kepada Kasi Pemeliharaan dan kasi-kasi kecamatan.

- Bahwa uang hasil pemotongan sebesar 35% tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa pemotongan yang dilakukan pada tahun 2014 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak dan pembayaran fee peminjaman perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi pajak adalah :

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| – Pemotongan yang dilakukan pada tahun 2014 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak $35\% \times \text{Rp. } 28.958.545.141,00$ | Rp. | 10.135.490.799,35 |
| – Pembayaran fee peminjaman perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi pajak $2,5\% \times \text{Rp. } 36.578.957.610,00$ | Rp. | 914.473.940,25 |
| Jumlah | Rp. | 11.049.964.739,60 |

(sebelas miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh sen)

- Bahwa para pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran, tidak dibenarkan untuk melakukan pemotongan atas nilai pembayaran yang tidak didasarkan oleh ketentuan yang berlaku (tidak ada dasar hukum yang jelas dan pasti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 89 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang berbunyi : Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- Bahwa pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 telah dibuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban

Hal. 45 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa pembuatan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 menyebutkan : Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang antara lain mengatur bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; mengendalikan pelaksanaan Kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 46 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Tahun 2015

- Bahwa Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan 1 (satu) kegiatan sebesar Rp. 83.999.999.587,00 realisasi sebesar Rp.83.195.991.016,00 sebagai berikut :

| No | Nama Program/ Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Penangan Segera Infrastruktur Tata Air di Wilayah Jakarta Pusat. | Rp.83.999.999.587,- | Rp. 83.195.991.016,- |
| | Jumlah | Rp.83.999.999.587,- | Rp.83.195.991.016,- |

- Bahwa setelah pada tahun 2013 dan 2014 USMAN menyerahkan profil perusahaan miliknya dan/atau milik teman-temannya yang kemudian akan dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013 dan 2014, pada tahun 2015 USMAN kembali menyerahkan profil perusahaan miliknya dan/atau milik teman-temannya kepada APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHUselaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2015 yang kemudian akan dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015.
- Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHUselaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2015 kemudian menyerahkan profil perusahaan miliknya dan atau profil perusahaan milik teman-temannya kepada SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI .
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan dari APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHUselaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2015, SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI kemudian membuat/mengetik SPK yang berisikan antara lain :

Hal. 47 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat undangan pengadaan langsung
 2. Surat Penawaran Harga
 3. Surat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
 4. Surat Berita Acara Evaluasi Penawaran
 5. Surat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
 6. Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
 7. Surat Penyampaian Berita Acara Proses Pengadaan Langsung
 8. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Langsung
 9. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung
 10. Surat Pesanan
 11. Surat Perintah Kerja.
- Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU selaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 08 Tahun 2015 tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 tidak pernah melakukan proses pelaksanaan Pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 karena ia tidak pernah melakukan atau pernah mengerjakan proses pengadaan Material dan Jasa Angkutan pada Kegiatan Swakelola.
 - Bahwa APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU selaku Pejabat Pengadaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2014 hanya menandatangani dokumen menyangkut pengadaan yang dibuat oleh SOFYAN WAHYUDIN alias YUDI.
 - Bahwa kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan selaku pelaksana pekerjaan atau penerima SPT (surat perintah kerja) kemudian melakukan pekerjaan tersebut dengan meminjam modal awal kepada terdakwa Ir. Herning Wahyuningsih, MT. selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat dan selanjutnya jika disetujui maka diberikan melalui Iman.

Hal. 48 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan tidak pernah menerima marial maupun mobil untuk mengangkut lumpur dari perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum dalam SPK, Kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan melaksanakan pekerjaan menggunakan mandor, untuk material (karung, pasir, semen dan batu) dibeli sendiri pada toko terdekat dengan lokasi pekerjaan sedangkan untuk mobil guna mengangkut lumpur menggunakan mobil sewaan yang ada di lokasi pekerjaan atau menggunakan mobil dinas inventaris Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa penyedia yang ditunjuk/ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak/SPK. Jika perusahaan yang dimiliki oleh penyedia hanya digunakan sebagai syarat formal administratif dalam proses pengadaan (hanya untuk formalitas proses pengadaan dan memenuhi syarat adminitrasi dalam pencairan dana), dan secara substantif penyedia tersebut tidak melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, maka hal tersebut bersifat fiktif (terjadi rekayasa pengadaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya).
- Bawa jika terdapat kegiatan yang bersifat fiktif (terjadi rekayasa dan pemalsuan dokumen pelaksanaan kegiatan), bertentangan dengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnya prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etika pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang berbunyi:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

Hal. 49 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerimahadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai maka kasi-kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan akan menyerahkan foto kegiatan (0%, 50% dan 100%) kepada Tim SPJ yang dikoordinir oleh Nawan kemudian dokumen SPJ dan Laporan pekerjaan yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim SPJ.
 - Bahwa RUTH SABRINA GINTING, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran terhadap pekerja dengan cara melakukan transfer dari rekening Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat ke rekening masing-masing mandor sebagai rekening penampung kemudian uang upah tersebut mandor serahkan kepada GLENN SANTISTA selanjutnya oleh GLENN SANTISTA diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Bahwa untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan pengadaan materi dan jasa angkutan) dilakukan oleh RUTH SABRINA GINTING,

Hal. 50 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan cara mentransfer ke rekening pihak ketiga (rekanan) sebagaimana tercantum dalam dokumen SPK.

- Bahwa setelah RUTH SABRINA GINTING, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mentransfer uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 ke rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015, APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU menghubungi USMAN untuk mengecek dan menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 yang telah ditransfer ke rekening perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015
- Bahwa USMAN kemudian menghubungi masing-masing direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 untuk menarik uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 yang ada direkeningnya dan diserahkan kepada USMAN.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015 dari direktur perusahaan yang perusahaannya dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015, usman kemudian menyerahkan uang tersebut kepada APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA.
- Bahwa saat APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA menerima uang dari USMAN, APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau

Hal. 51 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI MARLINA, ST binti LA OTA menghitung jumlah uang yang diterima dari USMAN dan kemudian memberikan *fee* perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 sebesar 2,5% dari jumlah uang yang diserahkan USMAN kepadanya, dengan perhitungan 1,5% untuk direktur perusahaan-perusahaan yang dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014 dan 1% untuk Usman

- Bahwa uang yang diterima dari USMAN oleh APRIYANI TALAOHU, ST. MT. binti ECI TALAOHU atau kepada PURWANTI, GLENN SANTISTA atau DEWI MARLINA, ST binti LA OTA, kemudian diserahkan kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa Kasi Pemeliharaan atau Kasi-kasi Kecamatan meminta pembayaran kepada PURWANTI, saat Kasi Pemeliharaan atau Kasi-kasi Kecamatan meminta pembayaran kepada PURWANTI maka PURWANTI akan dilakukan perhitungan berapa nilai SPT kemudian dikurangi pajak-pajak setelah itu dilakukan pemotongan yang jumlahnya beragam untuk masing-masing kecamatan untuk operasional Suku Dinas dan pinjaman kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT**, maka PURWANTI akan meminta uang pembayaran kepada terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** dengan menjelaskan rincian yang telah disepakati oleh Kasi Pemeliharaan dan Kasi-kasi Kecamatan lalu setelah uang diterima maka PURWANTI membayarkan kepada Kasi Pemeliharaan dan kasi-kasi kecamatan.
- Bahwa uang hasil pemotongan untuk operasional Suku Dinas dan pinjaman tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa pemotongan yang dilakukan pada tahun 2015 untuk biaya operasional Suku Dinas dari SPT setelah dikurangi pajak dengan jumlah beragam untuk tiap kecamatan dan pembayaran *fee*

Hal. 52 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



peminjaman perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi pajak adalah :

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| – Pemotongan yang dilakukan pada tahun 2015 untuk biaya operasional Suku Dinas sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari SPT setelah dikurangi pajak dengan jumlah beragam untuk tiap kecamatan | Rp. | 4.055.397.744,46 |
| – Pembayaran <i>fee</i> peminjaman perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan angkutan setelah dikurangi pajak 2,5% x Rp. 31.403.770.434,00 | Rp. | 785.094.260,85,25 |
| Jumlah | Rp. | 4.840.492.005,31 |

(empat miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima rupiah tiga puluh satu sen).

- Bahwa para pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran, tidak dibenarkan untuk melakukan pemotongan atas nilai pembayaran yang tidak didasarkan oleh ketentuan yang berlaku (tidak ada dasar hukum yang jelas dan pasti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 89 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang berbunyi : Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- Bahwa pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 telah dibuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa pembuatan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran/uang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) yang

Hal. 53 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 menyebutkan : Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yang antar alain mengatur bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; mengendalikan pelaksanaan Kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam pembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan Swakelola dilakukan oleh Tim SPJ yang untuk Tahun 2013 dikoordinir oleh Leniwati dengan memperoleh dana operasional pembuatan SPJ dari Mulyanel selaku Kasi Perencanaan, lalu pada saat Mulyanel pindah maka pelaksana tugas Kasi Perencanaan diambil alih oleh Herning Wahyuningsi selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, kemudian karena dalam pembuatan SPJ dan laporan kegiatan swakelola tersebut dikendalikan saya dengan status PHL (pegawai harian lepas) maka pada saat itu Herning Wahyuningsi merasa keberatan dengan status PHL saya,

Hal. 54 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



sehingga meminta kepada Tim SPJ Kecamatan dan Pemeliharaan agar di koordinir oleh Nawan dengan status PNS, namun dalam pelaksanaan Leniwati tetap mengkoordinir SPJ Kecamatan sedangkan Nawan mengkoordinir SPJ Pemeliharaan, selanjutnya untuk Tahun 2014 dan 2015, Nawan akan memperoleh dana operasional pembuatan SPJ dan laporan kegiatan dari Purwanti, namun pada saat Purwanti pindah ditriwulan III Tahun 2015, Nawan akan meminta langsung kepada Herning Wahyuningsi selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, namun yang memberikan dana operasinya adalah Sofi Ismiati, ST.

- Bahwa laporan pertanggungjawaban baik laporan kegiatan maupun SPJ kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh Para Kasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan dibuat 100% yaitu untuk pengadaan material dan jasa angkutan yang seolah-oleh dibuat dan dilaksanakan oleh Pihak ketiga yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebab nota pembelian dalam laporan kegiatan yang telah dibuat dan bukan nota pembelian bahan maupun angkutan yang sebenarnya.
- Bahwa koordinator pembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan untuk Seksi Kecamatan oleh Leni Wati sedangkan untuk Seksi Pemeliharaan dikoordinir oleh Nawan dengan anggota Tim SPJ sama, sedangkan tugas masing-masing TIM SPJ dalam pembuatan SPJ dan Laporan Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013, 2014 dan 2015, yaitu :

a. Nawan; PNS, bertugas :

- Menerima dokumen-dokumen SPJ yang dibuat oleh masing-masing orang atau anggota TIM SPJ Seksi Pemeliharaan, kemudian menyusun dokumen tersebut menjadi dalam satu bundel SPJ.
- Kemudian meminta tandatangan yang namanya ada dalam dokumen tersebut, termasuk meminta tandatangan Ir. Herning Wahyuningsih, MT. selaku Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat ataupun juga kepada Pahala Tua selaku Kasi Pemeliharaan.
- Bahwa jika dalam penyusunan dokumen tersebut ada yang kurang maka diminta kepada orang atau anggota TIM SPJ Seksi Pemeliharaan yang lain untuk melegkainya.

Hal. 55 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dokumen tersebut disusun, maka memberikan dokumen SPJ kepada Kasubag TU untuk diverifikasi dan diparaf, kemudian dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Kasudin dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa setelah ditandatangani semua maka diterima kembali dokumen SPJ tersebut dari salah satu Staf TU, yang selanjutnya dilakukan penjilidan di fotocopy Ramah yang beralamat di Rawamangun (langanan Herning).
- b. Fery Aditiya; PHL, bertugas :
 - Menyiapkan bobot laporan harian.
 - Menyiapkan gambar pekerjaan.
 - Membantu menulis surat jalan pihak ketiga untuk pekerjaan pengadaan material dan jasa angkutan lumpur.
 - Membantu menulis nota pembelian material.
- c. Wijianto; PHL, bertugas :
 - Membuat dan mengisi daftar pembayaran upah tenaga kerja.
 - Mengumpulkan KTP atau mengandakan KTP yang sudah ada.
 - Mengisi atau membuat kwitansi pembayaran kegiatan kepada Kasi Pemeliharaan.
- d. Budi Santoso; PHL, bertugas :
 - Membuat dan mengisi daftar pembayaran upah tenaga kerja.
 - Mengumpulkan KTP atau mengandakan KTP yang sudah ada.
 - Mengisi atau membuat kwitansi pembayaran kegiatan kepada Kasi Pemeliharaan.
- e. Fachrur Rozi; PHL, bertugas :
 - Membuat laporan harian dan laporan bobot mingguan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan.
 - Menyusun foto kegiatan.
- f. Siswanti; PHL, bertugas :
 - Membantu menulis surat jalan pihak ketiga untuk pekerjaan pengadaan material dan jasa angkutan lumpur.
 - Membantu menulis nota pembelian material.
- g. Surati; PNS, bertugas :
 - Membantu menulis surat jalan pihak ketiga untuk pekerjaan pengadaan material dan jasa angkutan lumpur.

Hal. 56 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membantu menulis nota pembelian material.

- Bahwa atas perbatasan terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT.** sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-678/D.5/02/2017 tanggal 23 Agustus 2017, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan DanaKegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat Tahun 2013 s.d. 2015 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 29.827.448.590,96 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah Sembilan puluh enam sen), dengan perincian sebagai berikut :

a. Tahun 2013

- Pemotongan yang dilakukan pada tahun Rp 13.936.991.846,05
2013 untuk biaya operasional Suku Dinas .
sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari
SPT setelah dikurangi pajak
 $35\% \times \text{Rp. } 39.819.976.703,00$

| | | |
|-------------------|----|-------------------|
| Jumlah (a) | Rp | 13.936.991.846,05 |
| | | . |

b. Tahun 2014

- Pemotongan yang dilakukan pada tahun Rp 10.135.490.799,35
2014 untuk biaya operasional Suku Dinas .
sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari
SPT setelah dikurangi pajak
 $35\% \times \text{Rp. } 28.958.545.141,00$
- Pembayaran fee peminjaman perusahaan Rp 914.473.940,25
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari .
nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan
angkutan setelah dikurangi pajak
 $2,5\% \times \text{Rp. } 36.578.957.610,00$

| | | |
|-------------------|----|-------------------|
| Jumlah (b) | Rp | 11.049.964.739,60 |
| | | . |

c. Tahun 2015

- Pemotongan yang dilakukan pada tahun Rp 4.055.397.744,46
2015 untuk biaya operasional Suku Dinas .

Hal. 57 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari
SPT setelah dikurangi pajak dengan jumlah
beragam untuk tiap kecamatan

- Pembayaran *fee* peminjaman perusahaan Rp 785.094.260,85,25
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari .
nilai SP2D untuk pengadaan bahan dan
angkutan setelah dikurangi pajak
2,5% x Rp. 31.403.770.434,00

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Jumlah (c) | Rp | 4.840.492.005,31 |
| Jumlah Total (a) + (b) + (c) | Rp | 29.827.448.590,96 |

atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan Primair);**
2. **Membebaskan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT dari dakwaan Primair tersebut di atas;**

Hal. 58 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



3. Menyatakan Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan Subsidiair);**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** sebesar **Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah), subsidiair 5 (lima) bulan** kurungan;
6. Memerintahkan Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 29.827.448.590,96 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh enam sen)** dikurangi dengan pembayaran uang fee atas peminjaman perusahaan di tahun 2014 sebesar **Rp. 914.473.940,25** dan di tahun 2015 sebesar **Rp. 785.094.260,85**, pengembalian dari para saksi pada tahap Penyidikan sebesar **Rp. 713.500.000,-** pengembalian langsung ke kas Negara sebesar **Rp. 200.000.000,-** sehingga jumlahnya menjadi **Rp. 27.214.380.389,86 (dua puluh tujuh milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen;** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **3 (tiga)**

Hal. 59 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



tahun 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- **No. Urut 1 s/d 111** sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- **No. Urut 112 – No. Urut 117** berupa uang sebesar Rp. 563.500.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**

8. Menetapkan agar Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** membayar biaya perkara sebesar Rp. **10.000; (sepuluh ribu rupiah).**

3. **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 111/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.**, tanggal 21 Februari 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana" **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;** -----

Hal. 60 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp. 28.127.880.389,86; (dua puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen), dikurangi uang pengembalian sebesar Rp.763.500.000; (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 27.364.388.389,86; (dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen),** jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
6. Menetapkan masa penahanan sementara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa

Barang bukti berupa Surat-surat :

- **No. Urut 1 s/d 111** sebagaimana dalam daftar barang bukti ;
tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang bukti berupa uang :

- No. Urut 112 uang pengembalian dari DENNY SETIAWAN, S.KOM sebesar Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah)
- No. Urut 113 uang pengembalian dari SALEH DERMAWAN, ST sebesar Rp. 85.000.000; (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- No. Urut 114 uang pengembalian dari Hj. YANTI SOFIANTY S.Sos. sebesar Rp. 122.500.000; (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- No. Urut 115 uang pengembalian dari PURWANTI SURYANDARI ST. sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 61 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Urut 116 uang pengembalian dari Ir. M. ROHMAN HENDRAKOMALA, M.Si sebesar Rp. 16.000.000; (enam belas juta rupiah);
- No. Urut 117 uang pengembalian dari MUKHID, ST sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

4. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2018**, yang menerangkan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018 No. : AC.28.02.18.SKK, tanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 111/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2018;
5. **Memori Banding tanggal 18 April 2018** dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang diterima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2018;
6. **Pemberitahuan Inzage** yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada ILHAM AKBAR SAPUTRA,SH. selaku Penasehat Hukum Tedakwa, dengan surat tanggal 13 April 2018 Nomor. W.10.U1/5861/HN.05.IV.2018.03 , yang isinya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Hal. 62 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan tertanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding nya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- a. Judex Factie dalam tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menilai dan menyimpulkan Fakta Hukum yang terungkap didepan persidangan;
- b. Judex Factie dalam tingkat pertama telah salah dan keliru dealam menuangkan Fakta Hukum yang dijadikan pertimbangan dalam menguji terpenuhinya unsur – unsur Pasal 3 yo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang pada pokoknya Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta salainan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2018 Nomor :

Hal. 63 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang termuat dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya sama dengan Pembelaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2018 Nomor :111/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. haruslah dikuatkan, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu berat dengan alasan – alasan yang meringankan sebagai berikut : -----

- a. bahwa hasil potongan 35 % tersebut tidak hanya digunakan oleh Terdakwa tetapi juga digunakan untuk biaya operasional suku dinas dan juga dinikmati oleh PAHALA TUA, S.SOS, saksi DWI ENDAH ARYANINGRUM, ST., saksi ICHSAN NASUTION, ST., saksi IMAN,

Hal. 64 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SOS., saksi PURWANTI SURYANDARI, ST., saksi DWI RIANI KUSUMAMINTIAS, I NYOMAN AGUS DIANSANA, saksi USMAN dan seluruh perusahaan yang terlibat;

- b. bahwa pekerjaan yang dilaksanakan adalah berhasil baik dan telah dinikmati masyarakat ;
- c. bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam atau menimbulkan nestapa bagi Terdakwa, melainkan supaya Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal – hal yang meringankan, maka dipertimbangkan pula hal – hal yang memberatkan : -----

- Tindakan Terdakwa tidak membantu Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 111/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 65 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 111/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana“ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, MT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**

Hal. 66 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp. 28.127.880.389,86; (dua puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen), dikurangi uang pengembalian sebesar Rp.763.500.000; (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 27.364.388.389,86; (dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
6. Menetapkan masa penahanan sementara Terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa

Barang bukti berupa Surat-surat :

- **No. Urut 1 s/d 111** sebagaimana dalam daftar barang bukti ;

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang bukti berupa uang :

Hal. 67 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Urut 112 uang pengembalian dari DENNY SETIAWAN, S.KOM sebesar Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah)
- No. Urut 113 uang pengembalian dari SALEH DERMAWAN, ST sebesar Rp. 85.000.000; (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- No. Urut 114 uang pengembalian dari Hj. YANTI SOFIANTY S.Sos. sebesar Rp. 122.500.000; (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- No. Urut 115 uang pengembalian dari PURWANTI SURYANDARI ST. sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- No. Urut 116 uang pengembalian dari Ir. M. ROHMAN HENDRAKOMALA, M.Si sebesar Rp.16.000.000; (enam belas juta rupiah);
- No. Urut 117 uang pengembalian dari MUKHID, ST sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **R A B U**, Tanggal **16 MEI 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **M . ZUBAIDI RAHMAT,SH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **LAFAT AKBAR, S.H.**, dan **Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK,**

Hal. 68 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal, 23 April 2018 Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N**, Tanggal **04 JUNI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **H. SUTRISNO BARDI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal, 23 April 2018, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.**

ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH

2. **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,**

3. **LAFAT AKBAR, S.H.,**

4. **Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI, S.H.,M.H.,

Hal. 69 dari 69 hal Putusan No : 10/Pid.Sus – TPK/2018/PT.DKI.